



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N : K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 101 TAHUN 1996
TENTANG

KERJA SAMA PROGRAM JAMINAN RESIKO KEBAKARAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 November 1994 Nomor 181.4/18269/014/94 dan tanggal 24 Mei 1996 Nomor 181.4/6839/043/1996 perihal kerja sama program jaminan resiko kebakaran, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan melaksanakan kerjasama dengan PT. Asuransi Umum Sumiputeramuda 1967 ;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a konsiderasi menimbang ini perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1963 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pencegahan bahaya kebakaran di kota-kota seluruh Indonesia ;
 - 5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1978 tentang Usaha peningkatan kewaspadaan serta pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
 - 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pajak Penerangan jalan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Kerjasama Program Jaminan Resiko Kebakaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan kerjasama program jaminan resiko kebakaran di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Asuransi Umum BumiputeraMuda 1967.

Pasal 2

Pelaksanaan kerjasama dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara kedua belah pihak.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 13 Desember 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H SUNARTO SUMOPRAWIRO

(sk-aubp.st12)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektorat Wilayah Kotamadya Surabaya.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Januari 1997 Nomor 10/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan,

ttd.


Drs. MASDRA M. JABIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.I., Nomor 02 Tahun 1997 tanggal 17 Januari 1997.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Pih. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

Drs. H. SAMSUL H. SISWOYO, MS
Pembina
NIP. 510 037 256

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian hukum,


MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293